

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 19
TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA DI WILAYAH KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Wilayah Kota Banjar telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2004;
- b. bahwa sehubungan dengan lajunya perkembangan pembangunan dewasa ini, maka ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut sudah tidak sesuai sehingga perlu untuk segera diadakan perubahan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

DAN

WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI WILAYAH KOTA BANJAR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Wilayah Kota Banjar yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar tanggal 24 bulan juni tahun 2004 diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN

TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Semula

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi izin dan sertifikasi dilaksanakan oleh wajib retribusi kepada Bendaharawan Penerima pada Dinas.

- (2) Pembayaran retribusi izin dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan cara tunai.

Diubah sebagai berikut :

BAB VIII Pasal 14 ditambah dan dibaca menjadi :

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi izin dan sertifikasi dilaksanakan oleh wajib retribusi kepada Bendaharawan Penerima pada Dinas.
- (2) Pembayaran retribusi izin dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan cara tunai.
- (3) Penggunaan hasil retribusi :
- a. 20 % disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. 80 % digunakan langsung oleh Dinas Kesehatan untuk biaya ATK/Cetak, Survei dan Pembinaan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 20 Februari 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 20 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR

TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORINFORM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 19
TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA DI WILAYAH KOTA BANJAR**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Wilayah Kota Banjar telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2004.

Sehubungan dengan lajunya perkembangan pembangunan dewasa ini, maka ketentuan tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Wilayah Kota Banjar, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk segera diadakan perubahan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6